



**PENETAPAN**

**Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**LINATUL ANA**, Nomor Induk Kependudukan 3505025607850003, bertempat tinggal di Dsn Besukdowo, RT 001, RW 002, Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor Register 267/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Supani dengan Binti Khususiyah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor:3505-LT-30052024-0035 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Blitar tertanggal 30-05-2024;
- Bahwa Ayah Pemohon (Supani) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Desa Ringinanom sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: B/471.1/397/409.36.3/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ringinanom tertanggal 11-11-2024;
- Bahwa Ayah Pemohon (Supani) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Desa Ringinanom dan telah meninggal dunia atas nama Supani pada tanggal 12-12-2000 Karena Sakit, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: B/470/396/409.36.3/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ringinanom tertanggal 11-11-2024;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orangtua (Ayah) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum (Supani) belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum (Supani) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Ringinanom pada tanggal 12-12-2000 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama **SUPANI** karena Sakit dan dikuburkan di Desa Ringinanom Kec. Udanawu Kab. Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUPANI tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena permohonan ini didaftarkan secara elektronik maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3505025607850003 atas nama Linatul Ana, tanggal 11 September 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505023008061121 atas nama Kepala Keluarga Riyanto, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 6 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-30052024-0035 atas nama Linatul Ana, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 30 Mei 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/44/VII/2001 atas nama Riyanto dan Linatul Ana, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar pada tanggal 25 Juli 2001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B/470/396/409.36.3/2024 atas nama Supani, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar pada tanggal 11 November 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor B/471.1/397/409.36.3/2024 atas nama Supani, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar pada tanggal 11 November 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor B/398/409.36.3/2024 atas nama Ahli Waris Almarhum Supani, yang dilaporkan dan diregister oleh Kepala Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar pada tanggal 11 November 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B/470.02/2926/409.20.3/2024 atas nama Supani, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 8 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Blt



aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari hasil *print-out*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Nowo Priyo Widodo** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari Pemohon yang beralamat di Desa Ringinanom, Kecamatan Udunawu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai permohonan penetapan kematian Ayah Pemohon yang bernama Supani untuk berbagai keperluan pribadi Pemohon seperti mengurus harta waris peninggalan orang tua Pemohon yang mensyaratkan harus adanya Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena kematian Ayah Pemohon belum terdaftar di *database* kependudukan, maka Pemohon memerlukan penetapan pengadilan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki orang tua yang ayahnya bernama Supani dan ibunya bernama Khususiyah;
- Bahwa Saksi mengenal dengan orang tua Pemohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon yang bernama Supani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2000 di rumahnya yang beralamat di Desa Ringinanom, Kecamatan Udunawu, Kabupaten Blitar, dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon yang bernama Supani dikebumikan di Desa Ringinanom, Kecamatan Udunawu, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Pemohon yang bernama Supani belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan peristiwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Supani dan Khususiyah Suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Anik Maskurun;
  2. Linatul Ana;
  3. Qorikatul Khususna;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;  
**2. Saksi Dina Sunarti** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari Pemohon yang beralamat di Desa Ringinanom, Kecamatan Uduwatu, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai permohonan penetapan kematian Ayah Pemohon yang bernama Supani untuk berbagai keperluan pribadi Pemohon seperti mengurus harta waris peninggalan orang tua Pemohon yang mensyaratkan harus adanya Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena kematian Ayah Pemohon belum terdaftar di *database* kependudukan, maka Pemohon memerlukan penetapan pengadilan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki orang tua yang ayahnya bernama Supani dan ibunya bernama Khususiyah;

- Bahwa Saksi mengenal dengan orang tua Pemohon sebagai tetangga dekat;

- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon yang bernama Supani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2000 di rumahnya yang beralamat di Desa Ringinanom, Kecamatan Uduwatu, Kabupaten Blitar, dikarenakan sakit;

- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon yang bernama Supani dikuburkan di Desa Ringinanom, Kecamatan Uduwatu, Kabupaten Blitar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Pemohon juga telah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Pemohon yang bernama Supani belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan peristiwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Supani dan Khususiyah Suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Anik Maskurun;
2. Linatul Ana;
3. Qorikatul Khususiyah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh penetapan guna mencatatkan kematian dan mendapatkan kutipan akta kematian atas Ayah Pemohon yang bernama Supani yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Desember 2000 dan dikuburkan di Desa Ringinanom, Kecamatan Uduwau, Kabupaten Blitar, oleh karena adanya kelalaian dari Pemohon dan keluarganya untuk segera melaporkan kepada instansi kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Edisi 2007 halaman 43, menyebutkan bahwa "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Besukdowo, RT 001, RW 002, Desa Ringinanom, Kecamatan Uduwau, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur (vide bukti surat P-1, P-2, Saksi Nowo Priyo Widodo, dan Saksi Dina Sunarti), dimana alamat atau tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak atau kewenangan secara hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk menetapkan seseorang yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2000 dan dikebumikan di Desa Ringinanom, Kecamatan Uduwau, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Supani (vide bukti surat P-3, P-4, P-7, Saksi Nowo Priyo Widodo, dan Saksi Dina Sunarti), sehingga Pemohon sebagai anak kandung dari Supani memiliki hak atau kewenangan secara hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun terhadap petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lain terlebih dahulu apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim menetapkan bahwa di Desa Ringinanom pada tanggal 12 Desember 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Supani karena sakit dan dikebumikan di Desa Ringinanom, Kecamatan Uduwau, Kabupaten Blitar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud "kematian" adalah "*tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "*Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 pada pokoknya menyebutkan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap akta kematian yang sudah lewat dari 10 (sepuluh) tahun, permohonannya harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama Supani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2000 di Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor B/470/396/409.36.3/2024 atas nama Supani (vide bukti surat P-5), sehingga peristiwa kematiannya sudah lewat dari 10 (sepuluh) tahun, serta Ayah Pemohon yang bernama Supani tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor B/470.02/2926/409.20.3/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 8 Oktober 2024 (vide bukti surat P-8) dan berdasarkan keterangan Saksi Nowo Priyo Widodo, dan Dina Sunarti menerangkan bahwa Supani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2000 di Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, sehingga permohonan pencatatan kematian dan permohonan akta kematiannya harus dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa terdapat kepentingan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk menetapkan Ayah Pemohon yang bernama Supani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2000 dan dikebumikan di Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum adat serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon maupun orang lain, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan bagian dari Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaidah hukum "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*", sehingga merupakan kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan Peristiwa Penting, termasuk peristiwa kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaidah hukum:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berkaidah hukum "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa seseorang bernama Supani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2000 dan dikebumikan di Desa Ringinanom, Kecamatan Uduwau, Kabupaten Blitar beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kewajiban dan perlu diperintahkan untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Supani tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi Ayah Pemohon yang bernama Supani, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seorang laki-laki yang bernama Supani telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Desember 2000 dan dikuburkan di Desa Ringinanom, Kecamatan Udunawu, Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Supani;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Fithriani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Santosa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP/Pendaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
6. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp155.000,00;</u>
		(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Blt